

RINGKASAN EKSEKUTIF
HASIL PEMERIKSAAN INVESTIGATIF ATAS
PERPANJANGAN KERJASAMA PENGOPERASIAN DAN
PENGELOLAAN PELABUHAN PT. PELINDO II DENGAN
PT. JICT DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA

PENDAHULUAN

Berdasarkan hasil pemeriksaan investigatif, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan dalam proses perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT yang ditandatangani pada tanggal 5 Agustus 2014. Penyimpangan–penyimpangan yang ditemukan oleh BPK tersebut patut diduga sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan yang ditunjukkan untuk mendukung tercapainya perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan pelabuhan milik PT. Pelindo dengan mitra lama (pihak HPH) dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemeriksaan investigatif yang dilakukan oleh BPK RI merupakan tindaklanjut dari permintaan Pansus Angket DPR RI atas Pelindo II (surat tertanggal 16 Februari 2016) sebagai bahan dukungan temuan Pansus terhadap adanya penyimpangan yang terindikasi melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara.

URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Adapun penyimpangan-penyimpangan yang diungkap oleh BPK RI dalam hasil pemeriksaan investigasi yang telah diserahkan kepada Pimpinan DPR pada tanggal 6 Juni 2017 dapat diuraikan sebagai berikut.

Temuan I - Perpanjangan perjanjian kerjasama dan pengoperasian PT. JICT tetap dilaksanakan meskipun tidak tercantum dalam RJPP dan RKAP PT. Pelindo II

Perjanjian kerjasama pengoperasian dan pemeliharaan terminal petikemas di Pelabuhan Tanjung Priok antara PT. Pelindo II dengan HPH ditandatangani pada 27 Maret 1999 untuk jangka waktu 20 tahun yaitu sampai dengan 26 Maret 2019. Pada awal tahun 2011, ada inisiasi rencana perpanjangan kerjasama oleh Dirut PT. Pelindo II yaitu Sdr. RJ Lino dengan berkomunikasi kepada Dirut HPH (perusahaan Induk yang memegang 51% saham PT.JICT) yaitu Sdr. Stephen Ashworth via email. Kemudian pada tanggal 30 September 2012, Dirut HPH menindaklanjuti komunikasi via email tersebut dengan mengirim *non binding proposal* perpanjangan perjanjian kerjasama PT. Pelindo II dengan HPH.

Pada tanggal 5 Agustus 2014, dilakukanlah serangkaian tahapan kegiatan sampai terjadinya finalisasi perpanjangan perjanjian kerjasama periode II yaitu dari 27 Maret 2019-26 Maret 2039. Namun, rencana perpanjangan kerjasama pengelolaan dan pengoperasian oleh PT. JICT tidak pernah dituangkan dalam RJPP dan RKAP. Tidak tercantumnya perpanjangan perjanjian kerjasama dalam RJPP dan RKAP diduga sebagai upaya untuk menutupi Rencana Perpanjangan

Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian PT. JICT dengan mitra terdahulu, yaitu HPH dari pihak pemangku kepentingan terkait.

Sebagai pendukung untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerjasama tersebut, maka PT. Pelindo II harus mempersiapkan dokumen RJPP yang memuat: (1) Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya, (2) Posisi BUMN saat ini, (3) Asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJPP serta (4) Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program jangka panjang. Begitu juga PT. Pelindo II harus mempersiapkan dokumen RKAP yang berisi: (1) Rencana Kerja Perusahaan, (2) Anggaran Perusahaan, (3) Proyeksi Keuangan Pokok Perusahaan, (4) Proyeksi Keuangan Pokok Anak Perusahaan dan (5) Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS.

Temuan II - Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT ditandatangani oleh PT. Pelindo II dan pihak HPH, meskipun Menteri Perhubungan belum memberikan izin konsesinya

Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT yang ditandatangani oleh PT. Pelindo II dan HPH terindikasi mendahului persyaratannya (ijin konsesi dari Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok). Kontrak kerjasama PT. Pelindo II dan HPH disetujui selama 20 tahun sejak 1999-2019. Namun, pada tanggal 5 Agustus 2014 dilakukan Amandemen Perpanjangan Kontrak untuk 20 tahun ke depan (2019-2039). Padahal ijin konsesi baru ditandatangani dan diterbitkan pada 11 November 2015.

Kejadian ini mengindikasikan adanya pelampauan kewenangan oleh PT. Pelindo II atas kewenangan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok. Oleh karena itu, sebelum dilakukan perpanjangan kontrak tersebut, satu hal yang patut dipertanyakan apakah telah diawali dengan melakukan evaluasi terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk kegiatan bisnis.

Temuan III - Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT dilakukan tanpa melalui mekanisme pemilihan mitra yang seharusnya

Penunjukkan HPH sebagai mitra kerja oleh PT. Pelindo II, dinilai oleh BPK RI melanggar ketentuan yang diatur dalam Permen BUMN No. PER-06/MBU/2011 tentang Pedoman Pemilihan Mitra dan Proses Persetujuan Pendayagunaan Aktiva Tetap.

Mekanisme penunjukkan langsung tersebut menimbulkan dua pertanyaan. Pertama, apakah yang menjadi dasar penunjukkan HPH sebagai mitra kerja. Kedua, apakah telah dilakukan evaluasi mengenai profitabilitas usaha HPH pada periode kontrak pertama sehingga menjadi pertimbangan bagi PT. Pelindo II untuk menunjuk kembali HPH sebagai mitra kerja pada periode kontrak kedua.

Temuan IV - Perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT ditandatangani oleh pihak PT. Pelindo II dan pihak HPH meskipun belum ada persetujuan RUPS dan persetujuan dari Menteri BUMN

Berdasarkan hasil audit investigasi, BPK RI mengungkapkan bahwa penandatanganan perpanjangan perjanjian kerjasama antara PT. Pelindo II dan Pihak HPH tanpa persetujuan RUPS dan Menteri BUMN. Meskipun demikian, BPK juga mengungkapkan fakta bahwa perpanjangan perjanjian kerjasama secara prinsip telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN (Rini Soemarno) dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan utama yaitu:

- 1) Ijin Konsesi.
- 2) Dimasukkan ke Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).
- 3) Mendapat persetujuan dalam RUPS.
- 4) Dimasukkan ke Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

Selain itu Menteri BUMN juga menyampaikan beberapa persyaratan tambahan yang harus diperhatikan, antara lain:

- 1) Meminta PT. Pelindo II untuk mendapatkan rekomendasi dari *regulator* bahwa pengelolaan peti kemas ini berada di ranah operator.
- 2) Sudah dilakukan kajian hukum seperti yang dipersyaratkan oleh Menteri BUMN sebelumnya.

3) Kepemilikan saham sudah beralih ke 51% sebelum perpanjangan dilakukan.

Dari keempat prasyarat utama tersebut, PT. Pelindo II hanya memenuhi ijin konsesi, dimana ijin tersebut (11 November 2015) diperoleh jauh setelah penandatanganan perjanjian kerjasama (5 Agustus 2014). Sedangkan ketiga prasyarat utama lainnya belum dipenuhi.

Berdasarkan uraian diatas patut dipertanyakan oleh Pansus Angket Pelindo II DPR RI kepada PT. Pelindo II mengenai dua hal. Pertama, apakah didalam isi kontrak perjanjian pertama ada pasal yang mengatur mengenai jangka waktu perjanjian pertama bisa mulai dilakukan negosiasi perpanjangan. Kedua, mengapa amandemen perpanjangan kontrak kerjasama dilaksanakan pada tahun 2014.

Temuan V - Deutsche Bank ditunjuk sebagai *financial advisor* oleh pihak PT. Pelindo II dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan dan hasil pekerjaan DB berupa valuasi nilai bisnis perpanjangan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian PT. JICT patut diduga dipersiapkan untuk mendukung tercapainya perpanjangan perjanjian kerjasama dengan mitra lama (pihak HPH) yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Hasil audit investigasi BPK RI mengungkapkan bahwa valuasi bisnis perpanjangan perjanjian kerjasama dengan PT. JICT yang dibuat oleh Deutsche Bank (DB) sebagai *financial advisor* diduga diarahkan untuk mendukung opsi perpanjangan dengan mitra lama (HPH). Begitupun dasar perhitungan yang digunakan dinilai tidak valid dan berdampak pada nilai *upfront fee* yang diindikasikan lebih rendah dari yang seharusnya. Sehingga BPK menyimpulkan adanya penyimpangan dalam perpanjangan perjanjian kerjasama tersebut dan mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian negara minimal sebesar USD360,000,000 ekuivalen Rp4.081.000.000.000,00 (kurs tengah BI tanggal 2 Juli 2015 sebesar Rp13.337,00/USD).

Secara rinci valuasi bisnis yang dihitung dengan membandingkan antara opsi pengelolaan sendiri (*self operate*) dan opsi perpanjangan kontrak (*extention*) dapat diuraikan sebagai berikut:

- ***Net Present Value (NPV) atas opsi self operate adalah sebesar USD1,540.91 juta.***

Artinya apabila usaha tersebut dikelola sendiri oleh PT. Pelindo II, maka manfaat keuangan yang akan diterima oleh PT Pelindo II adalah USD1,540.91 juta.

- ***Net Present Value (NPV) atas opsi extension adalah sebesar USD1,020.25juta (sebelum memperhitungkan upfront fee sebesar USD215 juta).***

Berdasarkan analisis kelayakan bisnis, maka sebaiknya nilai NPV atas opsi perpanjangan kontrak (*extention*) minimal sama dengan NPV jika PT. Pelindo mengelola sendiri usahanya (*self operate*), agar tidak terjadi *opportunity cost* sebesar USD520.66juta (USD1,540.91juta-USD1,020.25juta). Oleh karena itu, seharusnya HPH menutupi selisih NPV sebesar USD520.66juta. Namun berdasarkan valuasi bisnis yang dilakukan oleh *financial advisor* (Deutsche Bank), HPH hanya membayar USD215juta sehingga terjadi kekurangan pembayaran *upfront fee* sebesar **USD306juta ekuivalen Rp4.081.122.000.000,00** (USD521juta - USD215juta).